

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Obyek Penelitian

1. Sejarah Berdirinya Wigatos Media

Penelitian ini dilakukan di Wigatos Media, yang berlokasi di Gebog. Awal mula munculnya ide untuk mendirikan usaha dalam bidang AdSense media blog yaitu bermula Owner Wigatos Media yaitu Saudara Dedi menyukai dunia teknologi. Beliau sewaktu lulus sekolah bekerja di salah satu warnet dan bertemu dengan komunitas Kudus blogger yang dijadikan sebagai tempat *sharing*. Menurutnya komunitas ini telah memberikan dampak positif, sehingga pada tanggal 2019 beliau memberanikan diri untuk membuka website dengan bantuan temannya.

Munculnya nama Wigatos Media juga tidak sekedar nama, melainkan memiliki makna tersendiri yaitu di ambil dari Bahasa Jawa “Wigati” yang artinya “Penting”. Karena menurut beliau untuk nama dunia teknologi lebih ke barat-baratan sehingga beliau memutuskan untuk tampil beda dan terciptalah Wigatos Media hingga saat ini. Kini Wigatos Media telah memiliki karyawan 7-8 orang, baik dalam kota maupun luar kota karena pada dasarnya sistem kerja Wigatos Media adalah media online.¹

Salah satu alasan beliau mendirikan usaha online ini adalah karena omset yang menjanjikan, Wigatos Media dapat meraup *omset* sekitar 10 juta hingga 40 juta perbulan. *Omset* tersebut bisa didapatkan Wigatos Media melalui *adsense*, *adsense* sendiri menurut (Kotler dan Armstrong, 2015) ialah segala bentuk penyajian secara non-personal dalam ide promosi maupun jasa oleh suatu sponsor tertentu yang memerlukan pembayaran.²

Hal itu juga dapat diartikan bahwa periklanan adalah setiap presentasi non-pribadi dan iklan konsep, produk, atau layanan yang didanai oleh sponsor. Surat kabar, majalah, TV, radio, papan reklame, katalog, telepon, dan format lainnya dianggap sebagai media periklanan.

Namun tidak semudah itu sebuah website atau media blog mendapatkan adsense dari Google, karena terdapat beberapa persyaratan yang harus dipenuhi guna memperoleh pundi-pundi

¹ Dedi Setiawan, *Informasi*, Owner Wigatos Media Kudus, Pada Tanggal 27 Oktober 2022.

² Alvita Tyas Dwi Aryani, “Efektivitas Iklan Digital Google AdSense”, Jurnal Ekonomi dan Bisnis, Vol. 20, No. 01, Maret 2017, 20.

rupiah dari sebuah media blog salah satunya yaitu sebuah media blog sudah termonetisasi oleh Google. Secara lebih rinci, Google *AdSense* yaitu layanan yang memungkinkan pemilik situs web menampilkan iklan di halaman mereka dengan imbalan pendapatan di masa mendatang.³

AdSense sendiri dapat dilihat sebagai kemitraan periklanan yang diselenggarakan Google melalui media online. Pemilik situs web atau blog yang telah mendaftar dan mendapat persetujuan Google diizinkan untuk menampilkan iklan khusus dengan bentuk yang ditentukan Google di halaman *Website* mereka. Pemilik *website* atau blog nantinya akan mendapatkan kompensasi dari Google berupa bagi hasil atas setiap iklan yang didatangkan akibat pengunjung situs mengklik iklan tersebut. Hal ini dikenal sebagai sistem *pay per klik (PPC)* atau bisa diartikan sebagai bayar per klik.⁴

Selain itu Google juga menyediakan iklan berupa *AdSense* pencarian (*AdSense for Search*) dan juga Iklan arahan (*Referral*). Pemilik situs web atau blog pencarian *AdSense* telah menyertakan kotak pencarian Google ke halaman mereka. Setelah itu, jika setiap pencarian yang dilakukan pengunjung melalui pencarian tersebut berakhir dengan klik pada salah satu iklan yang ada di hasil pencarian, maka pemilik *website* akan menerima uang dari Google. Mengenai iklan rujukan (*Referral*), pemilik situs *website* atau situs akan menerima uang setelah pengunjung mengklik iklan tersebut dan mengikuti instruksi tertentu yang telah disepakati oleh Google dan pengiklan.

Sebelum mendapatkan *AdSense*, *Wigatos Media* pastinya telah memiliki *website*. *Website* merupakan sekumpulan informasi yang disediakan perorangan, kelompok, maupun suatu organisasi yang pada satu halaman yang saling berhubungan secara umum pada peladen (*Server*).⁵ Biasanya diposting di server web yang dapat diakses oleh LAN atau jaringan Internet menggunakan alamat Internet, juga dikenal sebagai URL atau hanya WWW, yang merupakan singkatan dari “*World Wide*.” Selain itu, ada struktur *website* yang bisa disamakan dengan

³ A Hashfi Luthfi, dkk, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implementasi Akad dan Mekanisme Google AdSense dalam Bisnis Iklan*”, *Jurnal Hukum Bisnis Islam*, Vol. 13, No. 2, Desember 2021, 312.

⁴ Alvita Tyas Dwi Aryani, “*Efektivitas Iklan Digital Google AdSense*”, 21.

⁵ Agus Tedyana dan Reski Kurniatim, “*Membuat Web Server Menggunakan Dinamic Domain Name System Pada IP Dinamis*”, *Jurnal : Teknologi Informasi & Komunikasi Digital Zone*, Vol. 7, No, 1 Febuari 2016, 04.

rumah di Internet. Web log atau blog pada *website* dan *Wigatos Media* merupakan layanan atau aplikasi yang dikembangkan untuk memudahkan pengguna dalam berbagi informasi yang dimilikinya melalui tulisan yang terdapat dalam sebuah postingan.⁶

Dalam membuat *Website* tidak semudah yang dibayangkan oleh banyak orang terlebih jika seseorang tidak ahli dalam hal teknologi Internet karena dibutuhkan keahlian dan pengetahuan secara khusus bagaimana membuat *Website*, *HTML*, dan *Web hosting* dalam membuat sebuah blog. Untuk itu hanya beberapa dari sebagian orang yang ahli di bidang Internet dan Sistem Administrator lah yang dapat menciptakan Blog-Blog mereka sendiri. Namun dengan seiringnya waktu hingga pada tahun 2002 layanan

Blog yang dikemukakan oleh *Blogger.com* telah diakuisisi Google dan pada saat itu, media blog *Blogger.com* berkembang dengan memasukkan berbagai fitur dan program tambahan yang dibuat (*open source*) dengan mempertimbangkan pemilik blog. Hingga saat ini telah bermunculan beberapa platform media blog tambahan, antara lain *Blogger.com*, *WordPress.com*, *BlogDetik.com*, dan lain-lain.

Wigatos Media menggunakan situs *WordPress.org* untuk membuat blog, untuk nama blognya sendiri yaitu *Pindahlubang.com* dan isi blog dari *Wigatos Media* berisi seputar informasi mengenai teknologi. Salah satu contoh isi blog *Wigatos Media* yaitu “Cara Facebook Ads, Cara Followers Tiktok Banyak, Cara Gabung di Google Meet, dan sebagainya. Rata-rata pengunjung *Wigatos Media* ribuan per hari dan masuk disemua kalangan mulai dari anak muda hingga orang dewasa.⁷

2. Proses Pembuatan Website Melalui WordPress


Mekanisme dalam pembuatan *WordPrees* yang digunakan *Wigatos Media* ialah sebagai berikut:⁸

- a. Langkah pertama ialah mendaftar terlebih dahulu di <https://wordpress.com/>


⁶ Nanang Wahyudi, “Pemanfaatan Blog Sebagai Media Pembelajaran Interaktif”, Jurnal: Study Islam Panca Wahana, Edisi 12, Tahun 2014, 86.

⁷ Dedi Setiawan, *Informasi*, Informasi Owner *Wigatos Media Kudus*, Pada Tanggal 27 Oktober 2022.

⁸ Dedi Setiawan, *Informasi*, Informasi Owner *Wigatos Media Kudus*, Pada Tanggal 27 Oktober 2022.




- b. Kemudian klik Start Your Website dan nanti akan muncul berupa formulir informasi seperti Email, Username, Password yang nantinya akan digunakan apabila hendak masuk ke halaman panel control blog WordPress.




- c. Isi informasi formulir tersebut dengan benar dan aktif, terutama alamat *Email* karena *WordPress* akan mengirimkan konfirmasi pendaftaran yang dikirimkan melalui Email tersebut.⁹
- d. Untuk Username (Nama Pengguna) dimohon untuk memilih nama yang mudah diingat, karena nama pengguna tersebut bersifat eksklusif yang hanya bisa digunakan oleh satu pengguna saja. Kemudian ketika hendak mengisi *password* gunakan *password* yang unik yang tidak mudah ditebak oleh orang lain.

⁹ Aan Rofik, "Cara Membuat WordPress Website (Gratis dan Sel-Hosted)" <https://webhostmu.com/cara-membuat-wordpress/>, (di akses pada tanggal 23 November, Pukul 22.14




- e. Pilihlah nama blog maupun *Website* yang sudah disediakan di kolom, nantinya nama tersebut merupakan alamat yang akan digunakan oleh orang lain untuk mengunjungi *Website Wordpress*. Apabila nama blog tersebut tersedia dan dapat diterima oleh *WordPress* maka alamat blog akan ditandai dengan centang warna hijau, namun apabila nama tersebut berwarna merah maka pilihan nama sudah digunakan oleh pengguna lain. Contohnya yang dimiliki oleh *Wigatos Media* adalah “pindahlubang” sehingga alamat websitenya ialah “*pindahlubang.wordpress.org*”.



- f. Untuk langkah selanjutnya ialah melakukan penyesuaian terhadap website *WordPress* yang hendak dipakai, seperti memberi nama situs, judul situs dan slogan situs sesuai dengan keinginan lalu klik tombol simpan pengaturan.




- g. Setelah itu klik menu Beranda Saya yang berada di sebelah kiri lalu klik Edit Beranda untuk menyesuaikan tampilan halaman situs.




- h. Apabila proses pengeditan halaman beranda selesai, langkah selanjutnya ialah meluncurkan situs supaya dapat diakses atau dapat dilihat oleh publik. Caranya yaitu dengan masuk ke bagian Pengaturan dan *scroll* hingga menemukan kolom Luncurkan Situs dan klik tombol tersebut.




- i. Setelah berhasil meluncurkan situs, maka coba cek tampilan *website* yang telah saja dibuat dengan membuka browser dan ketik nama alamat *website* yang telah dibuat.



- j. Selanjutnya ialah mengaktivasi *Email* dengan cara buka akun email yang telah didaftarkan, dan klik *Link* aktivasi tersebut yang ada didalam email.




- k. Langkah terakhir ialah masuk ke *Dashboard* Panel Admin, halaman ini merupakan tempat dimana seluruh pengaturan *Website WordPress* dilakukan. Mulai dari mengatur judul situs, penerbitan konten, pengaturan layout atau tampilan *Website* dan sebagainya.




3. **Proses Pembuatan Artikel di Website dan Mekanisme Kerjasama Google Adsense dengan Wigatos Media Kudus**
 Setelah mengetahui bagaimana cara membuat *WordPress*, alangkah baiknya apabila mengetahui pula bagaimana proses penerbitan artikel ke *WordPress* tersebut. Untuk langkah-langkahnya ialah sebagai berikut:¹⁰
- a. Buka halaman *Website* yang telah dibuat dan masuk ke halaman tersebut <https://pindahlubang.com/wp-admin/>


¹⁰ Dedi Setiawan, *Informasi*, Informasi Owner Wigatos Media Kudus, Pada Tanggal 27 Oktober 2022.




- b. Kemudian klik Post yang ada disebelah kiri dan klik Add New



- c. Setelah itu masukkan keyword yang mau dibahas pada kolom judul yang paling atas.
 d. Kemudian bagian bawah judul adalah penulisan atau deskripsi pembahasan yang sesuai dengan keyword dan jangan lupa rapikan tulisan artikelnnya supaya mudah dipahami.




- e. Untuk persyaratan yang dilakukan oleh Wigatos Media dalam pembuatan artikel yaitu sebagai berikut:¹¹
 - 1) Keyword utama harus terletak di paragraf 1 dan nyambung dengan kalimatnya.
 - 2) Setiap artikel ada pengulangan keyword minimal 4x dan maksimal 7x.
 - 3) Harus terdapat variasi keyword juga di dalam artikel
 - 4) Apabila terdapat keyword di tengah paragraf huruf depannya kecil semua.
 - 5) *Sub heading* menggunakan 4 apabila masuk ke variasi keyword.
 - 6) Apabila terdapat langkah-langkah pada pembuatan artikel maka menggunakan bulletin.
 - 7) Jika sudah masuk ke inti artikel, menggunakan heading 2 dan jangan lupa di taruh di tengah.
 - 8) Minimal penulisan setiap artikel adalah 1000 kata per postingan.
- f. Kemudian setelah penulisan artikel sudah dirasa rapi, maka untuk langkah selanjutnya ialah mengisi bagian SEO (*Search Engine Optimization*). Pada pengisian SEO ini menggunakan format lurus besar dan kecil, SEO juga harus diperhatikan karena menyangkut dengan pencarian seseorang ketika sudah di *Publish* dan muncul di urutan pertama.




¹¹ Dedi Setiawan, *Informasi*, Informasi Owner Wigatos Media Kudus, Pada Tanggal 29 Oktober 2022.

g. Lalu dilanjutkan dengan mengisi *Meta Description* yang ada di bawahnya, dalam pengisian ini yang terpenting ialah terdapat keyword yang sama dan nyambung dalam kalimatnya.




h. Geser ke kanan untuk mengisi kolom selanjutnya, yaitu isi kolom Tags. Untuk memasukan kategori Tags harus sesuai juga dengan keyword yang dibahas pada artikel.

i. Setelah selesai memasukan tags, langkah selanjutnya ialah memasukan Gambar sesuai dengan keyword. Dalam memasukan gambar Wigatos Media memiliki kriteria sendiri yaitu wajib berukuran width 455.



j. Jika sudah selesai semua, cek dengan mengklik *Review* yang ada disebelah kanan. Apabila dirasa sudah sesuai dengan ketentuannya dan rapi maka bisa untuk di *Publish*.



k. Itulah beberapa langkah singkat untuk membuat konten artikel menurut sumber pemilik *Website Wigatos Media Kudus*.¹²

Kemudian agar konten artikel tersebut dapat termonetisasi atau memperoleh pemasukan dari web maka wajib memenuhi syarat-syarat agar diterima oleh *Google Adsense* ialah sebagai berikut¹³:

- a. Memiliki konten artikel yang menarik, berkualitas, serta original. Pastikan bahwa isi konten artikel tersebut original atau tidak copy paste alias *Plagiasi*. Artinya ketika ingin mendapatkan penghasilan dari website maka harus mengisi isi konten artikel sendiri yang lengkap dan bermanfaat sehingga artikel banyak dicari orang.
- b. Minimal blog atau website di kunjungi oleh banyak orang dan memiliki trafik tinggi dan pageview tinggi. Disebutkan bahwa minimal dikunjungi oleh orang 250 orang per hari.
- c. Usia blogger minimal 18 tahun.
- d. Isi konten tidak mengandung sara, seperti konten yang berisi pornografi, dewasa, vulgar, kekerasan, judi online dan sebagainya.


Untuk dapat kerjasama dengan *Google Adsense* maka perlu untuk melakukan Registrasi terlebih dahulu, pendaftar juga harus memiliki web/blog terlebih dahulu. Registrasi cukup mudah, namun tidak semua para register di terima bahkan ada yang terus gagal hingga putus asa. Dibawah ini

¹² Dedi Setiawan, *Informasi*, Owner Wigatos Media Kudus, Pada Tanggal 27 Oktober 2022.


¹³ <https://support.google.com/adsense/answer/9724?hl=id>, (di akses pada tanggal 28 November 2022, Pukul 03.16).

merupaka langkah-langkah agar bisa kerjasama dengan *Google AdSense*:¹⁴

- a. Pastikan sudah memiliki akun *Gmail* terlebih dahulu.
- b. Kemudian bisa buka situs *Google AdSense* di www.google.com/adsense lalu klik Mulai di samping kanan atas.
- c. Kemudian isi halaman dengan alamat website atau blog dan klik “Yes” pada Mulai Gunakan *AdSense*.
- d. Setelah klik Mulai Gunakan *AdSense*, Anda akan melihat



bidang yang harus diisi. Kolom ini mencakup semua kolom pendaftaran saat ini dengan informasi pribadi yang lengkap, termasuk nama lengkap, alamat tempat tinggal, nomor telepon, dan lain-lain. Harap diperhatikan karena *Google* akan menggunakan informasi ini untuk membayar komisi *AdSense* di masa mendatang.



- e. Apabila sudah diisi semuanya maka proses pendaftaranya sudah selesai, akan tetapi belum bisa diterima oleh *Google* dikarenakan akan di review oleh pihak *Google*

¹⁴ <https://support.google.com/adsense/answer/9724?hl=id>, (di akses pada tanggal 28 November 2022, Pukul 03.16).

terlebih dahulu dan menunggu hingga beberapa hari. Untuk mengetahui diterima oleh Google atau tidak bisa dicek melalui *Gmail* yang sudah didaftarkan.

4. Pihak – Pihak Yang Terkait dengan Google Adsense

a. Pengiklan (*Advertiser*)

Advertise atau disebut dengan pengiklan akan memanfaatkan layanan iklan penyedia dalam internet (*Google Adsense*) untuk mempromosikan usahanya baik berupa produk ataupun perusahaan itu sendiri yang dimiliki. Untuk beriklan di Google juga harus melakukan registrasi terlebih dahulu (*Google Adword*) dan mengikuti persyaratan yang sudah ditentukan, namun syaratnya sangat mudah yaitu cukup dengan memiliki alamat email google saja sudah bisa melakukan pendaftaran *Google Adword*.

Pemasang iklan dapat mengajukan pemasangan iklan dengan memanfaatkan fasilitas *Google Adwords* setelah memiliki akun *Google Adwords*. Selain itu, pengiklan memiliki beragam format iklan untuk dipilih, dan mereka akan dikenakan biaya iklan sesuai dengan kontrak khusus yang mereka miliki dengan Google.

Berikut adalah bentuk layanan iklan yang bisa dipilih oleh *advertiser*:

- 1) *Adsense for Content* yaitu Suatu jenis solusi periklanan yang memungkinkan penempatan iklan ini di situs blog. Blogger nantinya akan mempromosikan iklan ini di halaman blog mereka.
- 2) *Search marketing* dilakukan melalui *Adsense for Search*. Ini menandakan bahwa mesin pencari Google akan ditampilkan di situs web atau blog. Jika pengguna menggunakan mesin pencari yang sudah ditampilkan di situs web, penerbit akan menerima komisi.
- 3) *Adsense for Video* yaitu *Adsense for Video*, jenis iklan tertentu yang biasanya ditambahkan ke video YouTube.
- 4) *Adsense for Mobile* yaitu Jenis iklan GA (*General Affair*), yang dapat dilihat di perangkat seluler.

b. Penyedia Layanan Iklan

Google akan menawarkan aplikasi web unik untuk memudahkan pengiklan menjalankan iklan di Google. Program ini sering dikenal dengan nama *Google Adwords*. Oleh karena itu, untuk mengajukan permintaan beriklan di Google, seseorang harus memiliki akun *Google Adword* terlebih dahulu. Selanjutnya, dengan menggunakan alat yang ditawarkan oleh *Google Adword*, pemasar dapat memposisikan iklannya menggunakan format iklan tertentu dan dengan harga yang telah ditetapkan oleh Google.

c. Publisher Adsense

Pihak yang membantu Google dalam memublikasikan atau mempromosikan iklan dari pengiklan yang telah mendaftar ke *Publisher Google Pay*. Iklan ini akan dipublikasikan oleh penerbit di situs web atau halaman blog mereka. Untuk itu, memiliki alamat website atau blog, baik yang gratis maupun yang berbayar merupakan salah satu syarat untuk melamar menjadi publisher *Google Adsense*. Nantinya, iklan *Google Adsense* akan dipasang di website tersebut.



Afrikaans ▾

[Bantuan](#)
[Privasi](#)
[Persyaratan](#)

d. Konsumen

Konsumen adalah mereka yang secara sadar atau tidak sadar tertarik dan menemukan iklan *Google Adsense*, mereka sekarang adalah aktor terakhir sistem. Pengunjung adalah konsumen yang mengklik iklan tersebut untuk mendapatkan informasi detail dari iklan tersebut.

5. Mekanisme Kerjasama Google AdSense ke Wigatos Media



Publisher merupakan orang yang mempunyai sebuah web/blog, dan seorang publisher telah menjadi mitra *Google AdSense* yang memiliki kekuatan untuk memasarkan website atau blognya agar dikenal dan dikunjungi banyak orang, atau minimal *publisher* mampu mengiklankan sesuatu kepada orang lain dengan harapan mereka akan mengklik iklan yang diberikan oleh publisher.

Publisher terlebih dahulu harus bisa menemukan produk mana yang relevan dengan *Google AdSense* sebelum mempelajari sistem *Google AdSense*. Penerbit harus mengetahui bahwa Google mengizinkan pemasar menggunakan Google untuk mempromosikan barang atau bisnis mereka kepada orang-orang di seluruh dunia. Itulah yang dimaksud dengan istilah “*Adword*”, seperti yang mungkin disimpulkan oleh penerbit yang bersangkutan, “*Adword is source for AdSense*”.

Untuk sistem *Adword* itu, jika pengguna mengklik iklan yang telah dipasang di Google melalui sistem *Adword*, Google akan dikenakan biaya iklan. Terlepas dari apakah anggota audiens bergabung atau memilih untuk tidak membeli barang yang diiklankan, pengiklan hanya akan diberi kompensasi jika iklan tersebut telah dibaca oleh audiens yang dituju. Dengan kata lain, jika pengguna mengklik iklan yang ditampilkan, otomatis Google akan mendapat untung dari berbagi hasil pemasangan iklan dari penginstal.

Google perlu memikirkan cara untuk memastikan bahwa audiens target yang tepat mengklik iklan yang diposting untuk mendapatkan keunggulan itu. Seperti yang ditunjukkan oleh tingkat kepercayaan pasar yang belum pernah terjadi sebelumnya terhadap produk Google hingga saat ini, Google jujur dengan iklannya. Selain itu google tidak mengklik produknya sendiri agar pemasang iklan membayar, sehingga google terus mencari cara agar iklan itu tepat sesuai dengan sasaran dan iklan yang dipasang pun akan senang dan goole juga senang karena akan mendapatkan keuntungan. Disisi lain pemasang iklan pun tidak mau apabila iklannya ditayangkan kepada setiap orang, karena bisa saja pemasang iklan yang hendak menawarkan produk fashion tidak tertuju dengan tujuannya. Untuk itu pemasang iklan lebih senang apabila iklannya ditayangkan kepada orang yang memang sedang mencari atau membutuhkan produk yang sesuai dengan iklannya.

Misalnya pemasang iklan ingin memasang iklan produk kategori teknologi, maka google akan mencari orang yang sedang mencari atau menyukai pembahasan tentang teknologi juga, bukan seperti orang yang sedang mencari iklan tentang jual beli hewan karena dapat dipastikan bahwa orang tersebut tidak akan mengklik iklan yang muncul.

Dapat disimpulkan bahwa google telah memiliki sistem yang tepat dengan menemukan *Publisher* yang dapat memenuhi semua persyaratan ini, *Publisher* akan mengirimkan iklan ke area yang sesuai, yaitu *Google Adsense*. Sehingga, jika sebuah website atau blog membahas tentang periklanan dan menggunakan *Adsense*, maka Google akan menarik kata kunci dari artikel yang paling banyak menerima lalu lintas dan menampilkan iklan terkait teknologi. Akibatnya, Penayang dapat mengatakan bahwa tujuan pengiklan persis seperti yang mereka maksudkan dan bahwa mengklik iklan akan membuat pengiklan mendapatkan apa yang mereka harapkan.

Publisher dengan situs web atau blog yang menampilkan komentar akan membantu Google dalam menempatkan iklan yang merupakan bagian dari program *AdWords*. Komisi yang diterima Google dari pemasar dalam program *Adword* akan naik jika banyak iklan yang diklik. Karena *Publisher* telah membantu Google dalam

menghasilkan klik untuk iklan mereka, komisi penerbit menerima sedikit persentase dari Google.

Mengikuti pengetahuan *Publisher* tentang produk Google AdSense, teknik Google AdSense ialah¹⁵:

- a. *Publisher* menyediakan tempat iklan khusus situs web dengan menempelkan kode iklan di situs dan memilih lokasi untuk menampilkan iklan dan memastikan bahwa tempat iklan tersebut cukup terlihat oleh pembaca blog.
- b. Iklan yang membayar paling tinggi akan dimunculkan pada situs *Publisher*. Artinya google akan menawarkan kepada para pengiklan untuk memperbutkan ruang iklan yang kemudian para pengiklan akan berlomba untuk mendapatkan ruang iklan tersebut dengan melakukan bid.
- c. Untuk memastikan Penerbit dibayar, *Google AdSense* mengelola proses pembayaran semua jaringan dan pengiklan untuk iklan di situs web *Publisher*

Untuk sistem perhitungannya, google adsense akan memperoleh keuntungannya menggunakan CPC (*Cost Per Klik*) yang merupakan biaya setiap iklan yang diklik oleh para pembaca blog. CPC merupakan pendapatan yang akan didapatkan oleh google dengan cara menagih jumlah biasa iklan berdasarkan berapa klik para pengunjung melakukan klik pada iklan tersebut.¹⁶ Karena itu, tugas *Publisher* adalah memastikan blog yang dimiliki menerima banyak lalu lintas sehingga lebih banyak pilihan bagi pengiklan. Oleh karena itu, dapat ditarik kesimpulan bahwa besar kecilnya profit yang diperoleh bergantung pada jumlah klik, semakin banyak hits yang diterima iklan, semakin besar keuntungan yang akan diterima Google dan *Publisher*.

B. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Kerjasama Google AdSense dengan Publisher Media Blog Wigatos Media

Dalam mekanisme bisnis kerjasama antara *Google AdSense* dan *Publisher* lebih mengarah ke akad *syirkah* bukan mengarah ke akad *Ijarah*. *Syirkah* adalah istilah bahasa Arab yang berarti “berserikat atau bersekutu” (*syarika-yasyaku-syarikan/syirkatan/syarikatan*). *Syirkah* juga bisa dipahami sebagai menggabungkan dua hal atau

¹⁵ <https://www.mencariduit.com/805/cara-kerja-google-adsense.html>. (di akses pada tanggal 26 November 2022 Pukul 01.19).

¹⁶ <https://accurate.id/digital-marketing/cpc-adalah/> (di akses pada tanggal 26 November 2022 pukul 01.45).

lebih sehingga tidak mungkin membedakan satu dengan lainnya. Dari perspektif syara, syirkah adalah kesepakatan antara dua pihak atau lebih untuk bekerja sama dalam rangka menghasilkan uang.¹⁷ Sedangkan akad *Ijarah* ialah sewa menyewa, secara bahasa *Ijarah* berasal dari kata ajara-ya'ruju yang berarti upah yang kamu berikan dalam suatu pekerjaan. Adapun *Ijarah* secara terminologis adalah transaksi atas suatu manfaat yang mubah, artinya berupa barang dalam waktu tertentu atau yang dijelaskan sifatnya dalam tanggungan dalam waktu tertentu, atau transaksi atas suatu pekerjaan yang diketahui dengan upah yang diketahui pula.¹⁸

Sehingga pengertian *Ijarah* adalah suatu akad untuk memanfaatkan jasa, baik jasa atas barang ataupun jasa atas tenaga kerja. Apabila digunakan untuk mendapatkan manfaat barang maka disebut dengan sewa menyewa, sedangkan jika digunakan untuk mendapat tenaga kerja disebut dengan upah mengupah. Sedangkan dalam konteks KUHPerdata *al Ijarah* disebut sebagai sewa menyewa. Sewa menyewa adalah suatu perjanjian dimana pihak yang satu mengikatkan diri untuk memberikan kepada pihak lainnya berupa kenikmatan dari suatu barang, selama waktu tertentu dan dengan pembayaran sejumlah harga yang besarnya sesuai dengan kesepakatan.¹⁹

Jika dilihat dari pendekatan Akad syirkah, Akad syirkah didasarkan pada gagasan mekanisme bagi hasil, sehingga jika bisnis dijalankan, keuntungan dan kerugian akan dibagi antara para pihak tergantung pada modal awal yang ditanamkan.

Syirkah dalam Al-Quran Surah Shad (38) ayat 24 berbunyi :

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعَجْتِكَ إِلَىٰ نَعَاجِهِ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ { ٢٤ }

Artinya : “Sesungguhnya dia telah menganiaya kamu dengan meminta kambingmu ditambahkan kekambingnya. Dan sesungguhnya kebanyakan orang-orang yang berserikat itu, sebagian mereka berbuat zalim terhadap sebagian

¹⁷ Zahra Aulia Mufidah dan Rachmad Risqy Kurniawan, “Syirkah Dalam Bisnis Islam”, *Jurnal Al-Quran dan Tafsir*, Vol. X, No. X, September 2022

¹⁸ Ajeng Mar'atus Solihah, “Penerapan Akad Ijarah pada Penerimaan Multijasa dalam Perspektif Hukum Islam”, *Jurnal Az Zarqa*, Vol. 6, No. 1, Juni 2014, Hal 106.

¹⁹ Puji Kurniawan, “Analisis Kontrak Ijarah” *Jurnal El-Qanuny*, Vol. 4, No 2, Desember 2018, Hal 2022.

yang lain kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh dan sangat mereka sedikit dari mereka. Daud mengetahui bahwa terkadang sedang menguji dia, maka dia memohon ampun kepada tuhannya dan bersujud serta bertaubat”.²⁰

Ayat ini membahas apakah tata cara akad syirkah dapat diterima. Dalam ayat ini, kata “*al-khulatha*” diucapkan sebagai bersekutu satu sama lain atau kemitraan, di mana bersekutu mengacu pada dua atau lebih pihak yang bekerja sama untuk melakukan bisnis. Terbukti dari pandangan ini bahwa dana musyarakah memperoleh validitasnya dari syariah.

Hanya mereka yang cukup beriman dan berbudi luhur yang cenderung begitu memperhatikan hak-hak orang lain dengan cara sempurna dan adil, untuk itu orang-orang yang benar-benar memperhatikan hak-hak orang lain dalam persahabatan dan persekutuan dan tidak memperlakukan sedikit temannya dengan tidak adil dengan cara apapun.

إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ : أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكَيْنِ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ، فَإِذَا خَانَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنِهِمَا

Artinya: “*Dari Abu Hurairah r.a berliau berkata : Rasulullah Saw bersabda: Allah Swt berfirman: Aku adalah yang ketiga diantara dua orang yang bersekutu selama salah satu dari keduanya tidak mengkhianati temannya, apabila dia mengkhianati temannya maka akan keluar dari antara mereka berdua*”. (HR.Abu Daud dan dishahihkan oleh al-Hakim).²¹

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa Allah bersama mereka berdua (orang-orang yang memegang syirkah), mengawasi dan menjaga mereka, membantu mereka membangun kekayaan mereka, dan memfavoritkan perdagangan mereka masing-masing. Berkat akan ditarik dari aset kedua belah pihak, bagaimanapun, jika ada pengkhianatan dalam persekutuan.

Pada akad yang dijalankan kerjasama oleh Wigatos Media dengan Google ialah syirkah `abdan. Dua orang dapat bersepakat untuk bekerja sama dan membagi upahnya sesuai dengan

²⁰ Departemen Agama, “*Al-Quran dan Terjemahan*”

²¹ Asrul Hamid, “*Syirkah Abdan Dalam Perspektif Mazhab Syafi’I : Analisis Kontekstualisasi Fiqih Islam Kontemporer*”, Jurnal Islamic Circle, Vol. 1, No. 1, Juni 2020, 70

kesepakatan bersama mereka dengan syarat *syirkah 'abdan*, yaitu kesepakatan untuk menggunakan kecerdasan seseorang daripada kekayaannya.²² *Syirkah 'abdan* bisa terdiri dari beberapa profesi, bisa sesama profesi ataupun berbeda. Akan tetapi bahwasanya pekerjaan yang dilaksanakan yaitu pekerjaan yang halal tidak boleh berupa pekerjaan haram, misalnya pemburu sepakat untuk berburu babi hutan (celeng).

Keuntungan dibagi sesuai dengan kesepakatan antara mitra bisnis tersebut, perpecahan mungkin atau mungkin tidak sama. Alokasi keuntungan didasarkan pada tenaga kerja dan tanggung jawab mitra dalam membangun perusahaan bersama. Akad yang dikenal dengan akad *syirkah 'abdan* digunakan dalam bisnis Islam. Akad *syirkah abdan* ini sah menurut Imam Abu Hanifah dan para pengikut Imam Malik, namun Imam sendiri telah menyatakan bahwa *syirkah abdan* itu haram. Pembelaan yang digunakan oleh para penganut Imam Syafi'i adalah bahwa *syirkah* seluruhnya bersifat khusus dan hanya dilakukan dengan bayaran, bukan melalui tenaga kerja.²³ Jika tidak ada dari pekerjaan tersebut yang diketahui oleh kenalnya, mereka mengklaim bahwa itu adalah hoax karena pekerjaannya tidak jelas. Karena fleksibilitas dan kemampuannya untuk ditulis dan disesuaikan dengan kebutuhan para pihak, akad *syirkah* dan pelaksanaannya dapat digunakan secara praktis dalam transaksi bisnis.

Jika dilihat dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 20 (3). Dalam bisnis tertentu, *syirkah* mengacu pada kemitraan antara dua orang atau lebih yang menyediakan uang, keterampilan, dan kepercayaan sebagai imbalan atas pengaturan pembagian keuntungan yang ditentukan oleh pihak-pihak yang berserikat.²⁴

Unsur pokok dan prasyarat yang tercantum dalam Pasal 22 KHES, yaitu “para pihak dalam akad, pokok bahasan akad, tujuan utama akad, dan kesepakatan”. Sementara itu, dasar dan syarat-syarat kontrak adalah sebagaimana tercantum dalam Pasal 23–25:

- a. Pasal 23 berbunyi : “Pertama, pihak-pihak yang berakad adalah orang perseorangan, kelompok orang, persekutuan, maupun badan usaha. Kedua, orang yang berakad harus cakap dalam hukum, berakal dan *tamyiz*.”

²² Asrul Hamid, “*Syirkah Abdan Dalam Perspektif Mazhab Syafi’i : Analisis Kontekstualisasi Fiqih Islam Kontemporer*”, 68.

²³ Muhammad Maulana dan Desy Amalia, “*Penerapan Sistem Bagi Hasil pada Pendapatan Pementasan Sanggar Tari*”, Jurnal Al-Mudharabah, Vol. 1, 2020, 40.

²⁴ Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), Pasal; 20 Ayat 3.

- b. Pasal 24 berbunyi “Pertama, objek akad adalah amwal atau jasa yang dihalalkan dan dibutuhkan oleh masing-masing pihak. Kedua, objek akad harus suci, bermanfaat, milik sempurna, dan dapat diserahkan terimakan.”
- c. Pasal 24 berbunyi “Pertama, akad bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup dan pengembangan usaha masing-masing pihak yang mengadakan akad. Kedua, sighthat akad dapat dilakukan dengan jelas, baik secara lisan, tulisan, dan/perbuatan.”²⁵

Dari pengertian tersebut, maka akad yang terjadi antara Google Adsense dan *Pubisher* Wigatos Media merupakan akad dalam kerjasama dalam suatu pengiklan. Dalam kerjasama periklanan ini *Pubisher* selaku Objek yang akan mengiklankan iklan dari google adsense dan akan mempromosikan iklan tersebut dari blog/web milik *Pubisher* (Wigatos Media). Kerjasama ini merupakan kerjasama yang mana keduanya berkontribusi dalam suatu bisnis periklanan dan dalam hukum Islam kerjasama tersebut dapat diartikan ke dalam pengertian *syirkah abdan*. *Syirkah abdan* hukumnya boleh berdasarkan dalil Abu `Ubaidah dari Abdullah berkata:

اشتركت وأنا وعمار وسعد فيما نصيب يوم يدرو قال: فجاء سعد بأسير
ين و لم أجيء أنا وعمار بشيء (رواه أبو داود والنسائي و ابن ماجه)

Syirkah hukumnya diperbolehkan, menurut Malikiyah, Hanabilah, Hanabilah, dan Zahidiyah. Karena tujuan utama *syirkah* adalah keuntungan finansial. Dan pemberdayaan membuat itu mungkin. Pada kenyataannya, orang saling membantu dengan menyumbangkan aset *syirkah* atau melakukan tugas seperti *mudharabah*. Dan ada berbagai jenis pekerjaan. Sementara itu, Syafi'I berpendapat bahwa *syirkah* jenis ini tidak sah karena membutuhkan fokus pada aset daripada tenaga kerja.

Menurut kutipan Sayid Sabiq terhadap kitab Al-Ridhat Al-Nadiyah, tidak termasuk istilah *mufawadhah*, *'inan*, *wujuh*, dan *abdan* yang berkaitan dengan kitab-kitab *furu'* mengenai macam-macam *syirkah*, demikian pula *syar'iyah* atau lughaiyah. Namun, istilah-istilah ini diperbarui. Karena beliau menggunakan istilah *mufawadhah*, tidak ada larangan bagi kedua belah pihak untuk menggabungkan harta atau usahanya. Ketiadaan terminologi *syirkah*

²⁵ Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Pasal 22-25.

dalam nash-nash menunjukkan bahwa Allah telah membolehkan umat-Nya melakukan ijtihad.²⁶

Selain itu berdasarkan dalil as-sunnah Ibnu Mas`ud ra berkata:

“*Aku pernah berserikat dengan Amar bin yasir dan Sa`ad bin Abi Waqash mengenai harta rampasan perang pada Perang badar. Sa`ad membawa dua orang tawanan sementara aku dan Ammar tidak membawa apapun.*” (HR. Abu Dawud dan al-Atsram). Hal itu telah diketahui Rasulullah SAW dan beliau membernarkannya dengan taqir beliau.²⁷

Nabi Sallallahu 'alaihi Wasallam menyadari hal ini dan menggunakan taqir untuk mempertahankannya. Dengan mengacu pada gagasan syirkah 'abdan, dapat dikatakan bahwa perjanjian antara Wigatos Media Publisher dan Google berbentuk perjanjian kerjasama iklan produk.

Untuk pembagian keuntungan hasil kerjasama antara google adsense dengan publisher ialah ditentukan dengan pengunjung web/blog milik publisher dan pengunjung yang mengklik iklan yang sudah ditampilkan oleh google. Dari situ pihak google akan memberikan suatu pembagian hasil yang mana pembagian hasil tersebut sudah ada dalam perjanjian sebesar 68% apabila iklan dari web/blog milik publisher diklik oleh pengunjung.²⁸

Kontrak antara *Google Adsense* dengan penerbit Wigatos Media disebut sebagai Shigat Ijab Kabul dalam pemeriksaan hukum Islam. Hal ini menunjukkan bahwa kedua belah pihak sadar bekerja sama dalam kontrak baik dalam kata-kata dan perbuatan. Artinya *Publisher* dari *Wigatos Media* dengan sengaja menerapkan atau menerapkan sistem cek yang mana sistem itu sendiri merupakan cara *Publisher* untuk mendaftar di program *Google Adsense* untuk bekerja sama dengan Google, sama seperti *Publisher* adalah orang yang beriklan dan berpromosi melalui website dan blog. yang dimiliki dan dioperasikan oleh pihak ketiga. *Website* atau *blog Publisher* akan menampilkan iklan sebagai bagian dari *Google Adsense*. Sehingga

²⁶ Burhanuddin Susanto, “*Pendapat Al-Mazahib Al-Arba`ah tentang Bentuk Syirkah dan Aplikasinya Dalam Perseroan Modern*”, Jurnal Hukum dan Syariah, Vol 6, No 1, 16.

²⁷ Berita Hari Ini, “*Syirkah Abdan: Pengertian, Contoh, dan Ketentuan Kerja Samanya*” <https://kumparan.com/berita-hari-ini/syirkah-abdan-pengertian-contoh-dan-ketentuan-kerja-samanya-IwibkwNApps/4>. (di akses pada tanggal 28 November 2022, pukul 02.50).

²⁸ <https://support.google.com/adsense/answer/180195?hl=id>. (di akses pada tanggal 28 November 2022, pukul 02.16).

akad yang dilakukan *Publisher* Wigatos Media dengan Google bentuk kerjasama mengiklan suatu produk.

Dalam KHES pasal 148 ayat 1&2 *syirkah abdan* yaitu :

- a. Ayat (1) “Suatu pekerjaan yang mempunyai nilai apabila dapat dihitung dan diukur”.
- b. Ayat (2) “Suatu pekerjaan dapat dihargai dana tau dinilai berdasarkan jasa dana tau hasil”.

Dalam hal ini terdapat kontrak atau perjanjian kerjasama untuk menjalankan usaha periklanan, dan hasilnya kemudian dapat dibagi dua sesuai dengan kesepakatan tersebut. *Publisher* adalah sumber iklan berdasarkan perjanjian ini, dan *Google Adsense* adalah entitas yang menyediakan iklan tersebut. Jika pengunjung mengklik iklan yang ditampilkan di *website Publisher*, *Publisher* nantinya akan menerima pembayaran atau pendapatan dari Google.

Untuk Objek akadnya menggunakan program PPC (*pay per click*) yang berupa unit iklan dari *Google Adsense* yang telah menjadi ikon. Saat pengguna mengunjungi situs web atau blog penerbit dan mengklik unit iklan *Google Adsense*, objek ini mendapatkan penghasilan. Dari situ, kesepakatan antara *Google Adsense* telah dilakukan, namun tidak menutup kemungkinan apabila akad tersebut masih ada iklan yang menyalahi syariat Islam karena diketahui bahwa Google merupakan perusahaan yang umum. Google sendiri telah memiliki ketentuan baru yang mana adanya penyaringan iklan (*filter*) yang bertentangan dengan syariat Islam. Dalam syariat Hukum Islam tidak melarang bila seseorang melakukan kerjasama bahkan Hukum Islam menganjurkan seriap Muslimnya melakukan kerja sama dalam f'tikad baik. Dalam wawancara dengan Owner Wigatos Media, beliau telah menekankan bahwa dalam kerjasama mereka dengan Google Adsense telah memenuhi syariat Islam dan tidak mengandung unsur sara dan sebagainya.